

SUBYEK : PAJAK DAERAH
TAHUN : 2023
SUMBER PERATURAN : PERDA KOTA KEDIRI NO.6, LD 2024/NO 1, TLD NO 92, 48 HLM.
JUDUL PERATURAN : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Abstrak :

- Daerah berhak melakukan pungutan kepada masyarakat berdasarkan UUD 1945 dengan menempatkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu perwujudan kenegaraan berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan akuntabilitas. Pajak Daerah dan Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah. Melalui restrukturisasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diperlukan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1954; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 16 Tahun 2021; PP Nomor 34 Tahun 2021; PP Nomor 4 Tahun 2023; PP Nomor 35 Tahun 2023
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak; Jenis Pajak; PBB-P2; Obyek, Subyek, dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Cara Penghitungan, dan Tarif; Masa Pajak dan Pajak Terutang; BPHTP; Obyek, Subyek, dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Cara Penghitungan, dan Tarif; Pajak Terutang; Pajak Barang dan Jasa Tertentu ; Obyek, Subyek, dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Cara Penghitungan, dan Tarif; Pajak Terutang; Pajak Reklame; Obyek, Subyek, dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Cara Penghitungan, dan Tarif; Masa Pajak dan Pajak Terutang; Pajak Air Tanah; Obyek, Subyek, Dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Cara Penghitungan, dan Tarif; Pajak Terutang dan Wilayah Pemungutan; Opsen PKB; Obyek, Subyek, dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Cara Penghitungan, dan Tarif; Pajak Terutang dan Wilayah Pemungutan; Opsen BBNKB; Obyek, Subyek, dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Cara Penghitungan, dan Tarif; Pajak Terutang dan Wilayah Pemungutan; Retribusi; Retribusi Jasa Umum; Obyek, Subyek, Dan Wajib Retribusi; Tata Cara Penghitungan Retribusi; Tingkat Penggunaan Jasa; Tarif Retribusi; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Retribusi Jasa Usaha ; Obyek, Subyek, Dan Wajib Retribusi; Tata Cara Penghitungan Retribusi; Tingkat Penggunaan Jasa; Tarif Retribusi; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Retribusi Perizinan Tertentu; Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi; Tingkat Penggunaan Jasa; Tarif Retribusi; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Pemungutan Pajak dan Retribusi; Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi; Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan; Pemanfaatan Penerimaan Retribusi; Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Pemberian Fasilitas Pajak Dan Retribusi; Sistem Informasi dan Elektronik Pajak dan Retribusi; Ketentuan Lain-Lain.

Catatan

- : ■ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 3 Januari 2024.
- Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (Enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan perundang-undangan di Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari: a. Perda No 6 Tahun 2010; b. Perda No 7 Tahun 2011; c. Perda No 3 Tahun 2012; d. Perda No 5 Tahun 2012; e. Perda No 6 Tahun 2012; f. Perda No 7 Tahun 2012; g. Perda No 8 Tahun 2013; h. Perda No 1 Tahun 2014; i. Perda No 5 Tahun 2015; j. Perda No 2 Tahun 2016; k. Perda No 3 Tahun 2017; l. Perda No 6 Tahun 2018; m. Perda No 7 Tahun 2018; n. Perda No 3 Tahun 2019; o. Perda No 19 Tahun 2019; p. Perda No 4 Tahun 2020; q. Perda No 5 Tahun 2020 dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Perda No 6 Tahun 2010; b. Perda No 7 Tahun 2011; c. Perda No 3 Tahun 2012; d. Perda No 5 Tahun 2012; e. Perda No 6 Tahun 2012; f. Perda No 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda No 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; g. Perda No 8 Tahun 2013; h. Perda No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; i. Perda No 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; j. Perda No 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; k. Perda No 3 Tahun 2017; l. Perda No 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; m. Perda No 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; n. Perda No 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Perda No 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; o. Perda No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; p. Perda No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; q. Perda No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketentuan mengenai, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- Lamp: 232 Hlm.